

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Fakultas Hukum
Program Sarjana Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2019/2020

ANALISA TERHADAP EKSISTENSI PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Jo. PUTUSAN PUU MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69 TAHUN 2015

Sisca Veronica
NPM : 1651257

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuannya untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian kawin sebelum dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta mengetahui dan menganalisa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi Perjanjian Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan analisa terkait perkawinan campuran yang ada di Batam, serta melakukan perbandingan dengan data yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yakni mendapatkan data-data dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan kemudian penulis menganalisa secara kualitatif yakni melakukan analisa data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yang kemudian dijabarkan dan dibahas dalam penelitian ini dengan membandingkannya sesuai yang terjadi di lapangan.

Dari hasil penelitian yang ada, dapat ditarik kesimpulan yakni: (1) diketahui bahwa perjanjian kawin yang dibuat memiliki kedudukan hukum yang sifatnya mengikat selama tidak berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku serta jika ingin mengikat bagi pihak ketiga maka harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Namun pada prakteknya, masih terdapat perjanjian yang dibuat secara sah namun belum didaftarkan ke pegawai pencatat perkawinan sehingga munculnya akibat hukum atas perjanjian kawin tersebut serta fungsi dari perjanjian kawin tersebut. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan suatu implikasi hukum terkait pembuatan perjanjian kawin terutama pada Pasal 29 ayat (1) sehingga perjanjian kawin dapat dibuat di hadapan pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.

Kata Kunci : Perjanjian kawin, pegawai pencatat perkawinan, pihak ketiga